

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dari pembahasan-pembahasan penelitian diatas, dapat kita tarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Keputusan ini menghadirkan masalah serius dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Secara prinsip, batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden harus dijaga untuk memastikan calon yang memiliki tingkat kematangan, stabilitas emosional, dan pengalaman yang cukup dalam memenuhi kompleksitas tugas sebagai pemimpin negara. Keputusan untuk menurunkan atau mengubah batas usia tersebut hanya mengabaikan kebutuhan akan kualifikasi penting ini. Lebih lanjut, keputusan ini menciptakan rendahnya hukum dengan persyaratan standar kualifikasi yang sebelumnya jelas dan diterima secara luas. Batas usia minimal 40 tahun telah lama dipandang sebagai upaya menjaga kualitas calon pemimpin. Dengan adanya perubahan ini, muncul potensi yang merujuk pada tujuan politik tertentu, mengorbankan prinsip keadilan dan integritas dalam sistem pemilu. Selain itu, keputusan ini juga berpotensi merusak mekanisme demokrasi dengan membuka ruang bagi calon-calon yang mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai, hanya karena telah menduduki jabatan publik melalui pemilu.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, muncul potensi yang merujuk pada tujuan politik tertentu, mengorbankan prinsip keadilan dan integritas

dalam sistem pemilu. Selain itu, keputusan ini juga berpotensi merusak mekanisme demokrasi dengan membuka ruang bagi calon-calon yang mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai, hanya karena telah menduduki jabatan publik melalui pemilu.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu adanya penekanan pada penilaian kualifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden di luar sekadar usia. Disarankan agar partai politik dan lembaga terkait memperkenalkan sistem evaluasi yang komprehensif, mencakup aspek kapabilitas, pengalaman, dan integritas calon. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam pemilihan tidak hanya memenuhi syarat usia, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin negara. Untuk mengimbangi dampak negatif dari dihapuskannya batas usia minimal, perlu ada upaya aktif dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memfasilitasi pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik di kalangan pemuda, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam proses politik dan pemerintahan, serta membantu regenerasi kepemimpinan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Diperlukan pemantauan dan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak Putusan MK terhadap dinamika politik dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih dan bagaimana masyarakat merespons perubahan dalam kriteria

pencalonan. Data dari penelitian ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa sistem pemilihan tetap berfungsi dengan baik dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Mengingat implikasi dari Putusan ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif yang tidak hanya mempertimbangkan usia tetapi juga beragam faktor lain yang mencerminkan kedewasaan dan kapabilitas calon pemimpin. Kebijakan ini dapat mencakup pelatihan kepemimpinan, pengalaman kerja di sektor publik, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik sebagai kriteria tambahan dalam proses pencalonan.